



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Payakumbuh 24 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Batu Payuang 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/29/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 07 Juli 2006;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bulakan Balaikandi, Kota Payakumbuh.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1 PMH DAN TMH, lahir tahun 2007;

3.2. ANAK 2 PMH DAN TMH, lahir tahun 2010.;

Bahwa kedua anak tersebut, berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa pada tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti orang tua Termohon selalu ingin tahu berapa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, hingga hal ini membuat Pemohon tidak nyaman lagi;

4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon lebih mengikuti perkataan orang tua Termohon dari pada perkataan Pemohon;

4.3. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama selama beberapa hari setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena saat itu orang tua Termohon datang dan langsung mengajak Termohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama, melihat hal itu Pemohonpun bertanya kenapa orang tua Termohon membawa Termohon, kemudian orang tua Termohon mengatakan bahwa mereka mendapat kabar dari tetangga Pemohon dan Termohon yang mengatakan kalau Pemohon sering mengurung Termohon di rumah tanpa memberikan makan dan Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon, mendengar hal itu Pemohon sangat terkejut dan kecewa, sebab Pemohon tidak pernah melakukannya, namun orang tua Termohon langsung membawa Termohon

halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mau mendengar penjelasan Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak dibolehkan lagi untuk bertemu dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah 6 tahun;

7. Bahwa pada tahun 2013, Termohon datang untuk menemui anak-anak yang Termohon tinggalkan bersama Pemohon, dan saat itu Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa sekarang Pemohon menetap di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon menetap di, Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 26 November 2018 dan 05 Desember 2018, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/29/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----Saksi

1. SAKSI 1 PMH DAN TMH, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 3 bulan, pernah tinggal di Payolansek, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi saksi mengetahui sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan Termohon sering marah yang berlebihan, bahkan pernah sampai menendang pintu rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PMH DAN TMH, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2006;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Payolansek, di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersikap sangat baik terhadap tetangga tetapi tidak memikirkan Pemohon, misalnya Termohon memasak sambal banyak-banyak lalu membagikannya ke tetangga tetapi Pemohon pulang kerja tidak ada makanan yang tersedia;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 R.Bg);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : 1. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti orang tua Termohon selalu ingin tahu berapa nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, hingga hal ini membuat Pemohon tidak nyaman lagi, 2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon lebih mengikuti perkataan orang tua Termohon dari pada perkataan Pemohon, 3. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama selama beberapa hari setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, sedangkan pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PMH DAN TMH (adik kandung Pemohon) dan SAKSI 2 PMH DAN TMH (adik ipar Pemohon), yang terhadap dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon sering marah yang berlebihan, bahkan pernah sampai menendang pintu rumah, dan juga karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon

halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sangat baik terhadap tetangga tetapi tidak memikirkan Pemohon, misalnya Termohon memasak sambal banyak-banyak lalu membagikannya ke tetangga tetapi Pemohon pulang kerja tidak ada makanan yang tersedia, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga mencari keberadaan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 Rbg serta Pasal 308-309 Rbg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2006 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 6 (enam) tahun tanpa ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan telah terjadi perpisahan antara kedua belah pihak selama lebih kurang 6 (enam) tahun secara berturut-turut, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Pebriati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Zurniati

Leni Pebriati, S.H.I

Perincian Biaya :

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 230.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 321.000,00 |
| (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | |

halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 573/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)